



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ꦧꦏꦸꦧꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ
ꦢꦶꦤꦱ꧀ꦏꦺꦥꦺꦤꦝꦸꦢꦸꦏꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦥꦺꦤꦕꦠꦠꦤ꧀ꦱꦶꦥꦶꦭ

Jl. Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telepon : (0274) 367526 | Faksimili : (0274) 367526

Laman : <https://disdukcapil.bantulkab.go.id> | Posel : sekretariat.capil@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 18 Tahun 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)

DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan reformasi birokrasi;
- b. Bahwa agar pelaksanaan keterbukaan dan pelayanan informasi dapat berjalan dengan baik, perlu dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 161 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan

Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	
Pertama	:	Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini..
Kedua	:	Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Ketiga	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Keempat	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Bantul
Pada Tanggal 04 Februari 2022
Kepala Dinas

Bambang Purwadi Nugroho, SH, MH
Pembina Utama Muda IV / c
NIP. 19710506 199603 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bantul sebagai Laporan
2. Sekretaris Daerah sebagai laporan
3. Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Bantul
4. Yang bersangkutan

Lampiran : I
Surat Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nomor : 18 Tahun 2022
Tanggal : 04 Februari 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	KET
1	Pengarah / Atasan PLID Pelaksana	Kepala Dinas	Bambang Purwadi Nugroho, SH, MH	
2	PLID Pembantu	Sekretaris Dinas	Tri Murdianani, SE, MM	
3	Pengelola Informasi	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Emmy Nikmawati, SH	Koordinator
		Subkoordinator Kelompok Substansi Kelahiran dan Kematian	Anjarwati, SH	Anggota
		Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan	Ani Sugiarti, S.IP	Anggota
		Subkoordinator Kelompok Substansi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Dra. Arif Nurlaela	Anggota
4	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Sutinah, SH, M.Hum	Koordinator
		Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Darwatiningsih, S.Si, M.Si	Anggota
		Subkoordinator Kelompok Substansi Identitas Penduduk	Paulus Eko Ananto, SH, M.Sc	Anggota
		Pranata Komputer Pelaksana	Fitri Agustina, A.Md	Anggota
		Tenaga Teknis Teknologi Informasi	Ahlan Zainuddin, ST	Anggota

5	Pelayanan Informasi	Pranata Komputer Muda	Youni Aristanti Sutrisno, ST	Koordinator
		Subkoordinator Kelompok Substansi Perkawinan, Perceraian, dan Perubahan Status Anak	Siti Musyrifah, S.IP	Anggota
		Subkoordinator Kelompok Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Yoice Bunga Midasari, S.Psi, MM	Anggota
		Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Wuri Puspitasari, S.I.P	Anggota
		Analisis Data dan Informasi	Ahmad Muhsin Ma'arif, S.Si	
6	Pengelola Website	Substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Arie Mujahadah, S.IP	Koordinator
		Pranata Komputer	Candra Aditama, S.Kom	Anggota
		Pranata Komputer	Rosyid Hanif Fauzi, S.Kom	Anggota
		Tenaga Teknis Teknologi Informasi	Fani Fatina, S.Kom	Anggota
		Tenaga Pelayanan	Fajar Ahmad Muzakki	Anggota
7	Dokumen dan Arsip	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Wasis Basuki, S.Sos, MM	Koordinator
		Arsiparis Terampil	Lathifah Sutomo, A.Md	Anggota
		Arsiparis	Elda Ari Wijaya, A.Md	Anggota

Bantul, 04 Februari 2022

Kepala Dinas



Bambang Purwadi Nugroho, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda IV / c
NIP. 19710506 199603 1 003

Lampiran : II
Surat Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nomor : 18 Tahun 2022
Tanggal : 04 Februari 2022

TUGAS DAN TANGGUNG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL

JABATAN DALAM ORGANISASI	TUGAS
1	2
Atasan PPID Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Mengkoordinasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;2. Memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;3. Membuat laporan, melakukan evaluasi, monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
PPID Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di Badan Publik;2. Menyusun usulan Daftar Informasi Publik berdasarkan Informasi Publik yang telah dihimpun dari seluruh unit kerja;3. Melakukan telaah dan klasifikasi terhadap usulan Daftar Informasi Publik;4. Mengklasifikasi informasi yang terdiri dari :<ol style="list-style-type: none">a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;

	<ul style="list-style-type: none"> c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; d. Informasi yang dikecualikan. <ul style="list-style-type: none"> 5. Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Keputusan; 6. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik; 7. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi setiap akhir tahun anggaran.
Pengelola Informasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik; 2. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik; 3. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
Pelayanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi; 2. Mencatat pemohon informasi publik dalam register permohonan; 3. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.
Dokumentasi dan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik; 2. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
Pengaduan dan Pelayanan Sengketa Informasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana terkait adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik; 2. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik; 3. Membantu proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik; 4. Membantu menyelesaikan informasi publik.

Pengelola Website/Media Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi; 2. Menyusun rencana isi website/media sosial; 3. Mengumpulkan foto, data dan artikel yang akan dimuat di website/media sosial; 4. Menulis dan mengupload berita/artikel yang akan dimuat di website/media sosial; 5. Melakukan maintenance website/media sosial secara berkala; 6. Menangani pengaduan yang disampaikan publik melalui website/email/media social dan mengkoordinasikan penyelesaiannya.
--------------------------------	--

Bantul, 04 Februari 2022

Kepala Dinas



Bambang Purwadi Nugroho, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda IV / c
NIP. 19710506 199603 1 003